

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## KERANGKA TEORITIS

### A. Pengertian Merger

Istilah merger berasal dari kata *merge* yang dalam Bahasa Indonesia berarti menggabungkan atau memfusikan.<sup>11</sup> Secara umum dapat dikatakan bahwa dalam hal ini fusi atau absorpsi tersebut dilakukan oleh suatu subjek yang kurang penting dengan subjek lain yang lebih penting, dan subjek yang kurang tersebut kemudian membubarkan diri. Dengan demikian merger perusahaan berarti dua perusahaan melakukan fusi, dimana salah satunya akan lenyap dibubarkan.<sup>12</sup>

Sedangkan Christian Wibisono, memberikan pandangannya bahwa, “Merger adalah penggabungan dua badan usaha atau lebih yang relatif berimbang kekuatannya, sehingga terjadi kombinasi yang merupakan wadah bersama yang saling memperkuat.”<sup>13</sup>

Selain pengertian tersebut, beberapa ahli hukum bisnis Indonesia memberikan pengertian merger sebagai berikut:<sup>14</sup>

a. Barcelius Ruru mengartikan merger sebagai penggabungan usaha dari dua atau lebih perusahaan yang bergabung ke dalam salah satu perusahaan yang telah ada sebelumnya.

<sup>11</sup> Jhon M. E dan Hasan Sadli, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1990), h. 378

<sup>12</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), h. 2

<sup>13</sup> Agus Daryanto, *Meger Bank Indonesia (Beserta Akibat-akibat Hukumnya)*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2004), h. 87

<sup>14</sup> Joni Emirzon, *Hukum Bisnis Indonesia*, (Jakarta: Prenhalindo, 2000), h. 113

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kartini Muliadi mengartikan merger sebagai transaksi dua atau lebih perseroan menggabungkan usaha mereka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga hanya satu perseroan saja yang tinggal.

Merger adalah salah satu bentuk penyerapan oleh satu perusahaan terhadap perusahaan lain. Jika dua perusahaan, A dan B, melakukan merger, maka hanya akan ada satu perusahaan saja, yaitu A atau B. Pada sebagian besar kasus merger, perusahaan yang memiliki ukuran lebih besar yang dipertahankan hidup dan tetap mempertahankan nama dan status hukumnya, sedangkan perusahaan yang ukurannya lebih kecil (perusahaan yang dimerger) akan menghentikan aktivitasnya atau dibubarkan sebagai badan hukum. Pihak yang masih hidup atau yang menerima merger dinamakan *surviving firm* atau pihak yang mengeluarkan saham (*issuing firm*). Sementara itu, perusahaan yang berhenti dan bubar setelah terjadinya merger dinamakan *merged firm*. *Surviving firm* dengan sendirinya memiliki ukuran (*size*) yang semakin besar karena seluruh aset dan kewajiban dari *merged firm* dialihkan ke *surviving firm*. Perusahaan yang dimerger akan meninggalkan status hukumnya sebagai entitas yang terpisah, dan setelah merger statusnya berubah menjadi bagian (unit bisnis) di bawah *surviving firm*. Dengan demikian ia tidak lagi bisa bertindak hukum atas namanya sendiri.<sup>15</sup>

Secara yuridis pengertian merger dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomo 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang

<sup>15</sup> Abdul Moin, *Merger, Akuisisi dan Divertasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 6

Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat, yang mengartikan merger sebagai berikut: “Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Badan Usaha atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Badan Usaha lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari badan Usaha yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Badan Usaha yang menerima penggabungan dan selanjutnya status Badan Usaha yang menggabungkan diri berakhir karena hukum”.<sup>16</sup>

Peraturan di bidang pasar modal di bidang merger dan kosolidasi yang tertuang dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-52/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997 yang memberi arti kepada merger perusahaan, yang dalam peraturan tersebut disebut dengan istilah “penggabungan usaha” sebagai sesuatu “perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar”.<sup>17</sup>

Kesamaan dalam unsur-unsur pengertian merger yaitu:<sup>18</sup>

1. Merger atau penggabungan perusahaan adalah salah satu cara penyatuan perusahaan, disamping peleburan perusahaan (konsolidasi) dan pengambilalihan perusahaan (akuisisi).
2. Merger melibatkan dua pihak, yaitu satu perusahaan yang menerima penggabungan dan satu atau lebih perusahaan yang menggabungkan diri.

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah Nomo 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat

<sup>17</sup> Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-52/PM/1997 tanggal Merger

<sup>18</sup> Joni Emirzon, *op.cit*, h. 114

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Perusahaan yang menerima penggabungan akan menerima pengambilalihan seluruh saham, harta kekayaan, hak, kewajiban, dan utang perusahaan yang menggabungkan diri.

Meningkatnya kegiatan merger dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan karakteristik kultural dari waktu dan tempat kegiatan merger dan akuisisi tersebut dilakukan. Pada saat kondisi perkeonomian sedang dalam posisi ekspansi yang salah satunya ditandai oleh semakin aktifnya kegiatan pasar modal, banyak pelaku usaha yang mengambil keputusan untuk melakukan merger. Majunya teknologi dan kondisi perekonomian yang mendorong aktifnya kegiatan di pasar modal mendorong para pelaku usaha untuk menata ulang asetnya melalui akuisisi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin banyaknya pelaku usaha yang bermiat untuk melakukan ekspansi usaha maka aktifitas merger akan semakin marak.

## B. Jenis-Jenis Merger

Munir Fuady menjelaskan, merger dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu: Menurut jenis usahanya, merger dapat dikategorikan ke dalam empat bagian sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Merger horizontal.

Adalah merger di antara dua atau lebih perusahaan dimana semuaperusahaan tersebut bergerak pada bidang bisnis “*line of business*” (bidang usaha) yang sama atau dapatlah dikatakan terjadinya fusi/merger

<sup>19</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), h. 80

horizontal yaitu apabila dua atau lebih perusahaan yang sebagian besar mempunyai pasar pembelian dan pasar penjualan yang sama-sama berlebur menjadi satu, seperti misalnya antara perusahaan kelapa sawit. Sementara itu, untuk merger horizontal khusus apabila dilakukan dalam satu kelompok usaha, ada dua perusahaan dalam satu kelompok, yang disebut dengan “*sister company*” (satu kelompok). Saham mereka sama-sama di pegang oleh satu perusahaan “*holding*” (dipegang). Namun kemudian setelah merger horizontal, perusahaan “*holding*” atau memegang saham pada anak perusahaan hasil merger yang telah bersatu. Dan dalam proses merger horizontal ini, khususnya apabila dipilih merger tanpa likuidasi, tindakan-tindakan yuridis minimal yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Semua aktiva dan passiva dialihkan dari anak perusahaan yang satu terhadap anak perusahaan lain (kecuali aktiva yang harus dibayar kepada pemegang saham minoritas yang tidak setuju merger). Kecuali dipilih model merger dengan likuidasi.
2. Anak perusahaan satu menghentikan kegiatannya, kemudian dibubarkan tanpa likuidasi.
3. Pemegang saham minoritas yang tidak setuju merger dapat memilih antara menjadi pemegang saham dalam anak perusahaan atau meminta kompensasi harga saham yang sedang dipegangnya tanpa menjadi pemegang saham pada anak perusahaan hasil merger.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Merger vertical

Merger vertikal adalah suatu gabungan di antara dua perusahaan atau lebih dengan mana yang satu bertindak sebagai *supplier* bagi yang lainnya. Atau dapat dikatakan fusi/ merger vertikal ini terjadi apabila perusahaan bersatu dengan perusahaan lainnya, yang mengerjakan lebih lanjut barang-barang yang dibuat oleh perusahaan yang pertama. Misalnya kerjasama antara pabrik pemintalan benang dan pabrik tekstil.

## c. Merger kon-generik

Yang dimaksud dengan merger kon-generik adalah merger diantara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang saling berhubungan tetapi bukan terhadap produk yang sama seperti pada merger horizontal dan bukan pula antara perusahaan hulu dengan hilir seperti dalam merger vertikal.

## d. Merger konglomerat

Merger konglomerat adalah penggabungan dua perseroan atau lebih yang tidak memiliki kesamaan bidang usaha. Sehingga aktivitas bisnis tidak berkaitan sama sekali antara perseroan yang menggabungkan diri dengan perseroan yang menerima penggabungan.<sup>20</sup>

### C Alasan Melakukan Merger

Merger atau penggabungan usaha merupakan salah satu bentuk restrukturisasi perusahaan yang memiliki daya tarik yang cukup kuat dalam lingkaran dunia usaha dan para pengusaha. Proses merger ini melibatkan

---

<sup>20</sup> *Ibid*

berbagai aspek, diantaranya aspek hukum yang bahkan mengiringi proses merger dari permulaan proses hingga akhir proses.

Dari definisi Merger menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka (9) dapat diambil kesimpulan mengenai unsur-unsur dalam merger, yaitu :<sup>21</sup>

- a. Penggabungan adalah perbuatan hukum;
- b. Penggabungan dua pihak yakni satu atau lebih perseroan menggabungkan diri (*target company/absorbed company*) dan perseroan yang menerima penggabungan (*absorbing company*);
- c. Aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan;
- d. Status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Alasan penggabungan perseroan ini biasanya dikarenakan perseroan kekurangan modal ataupun karena manajemen yang lemah yang membuat mereka tidak mampu bersaing. Sedangkan perusahaan tempat mereka bergabung berdaya saing kuat dan berkedudukan monopoli atau sebagai kelompok konglomerasi. Karena itulah perusahaan ini berposisi sebagai penerima penggabungan, sehingga menjadi lebih besar dan kuat sementara perusahaan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Jadi, Merger atau

<sup>21</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), 2009, h. 117

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggabungan ini dilakukan bertujuan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Memperbesar jumlah modal;
- b. Menyelamatkan kelangsungan produksi;
- c. Mengamankan jalur distribusi;
- d. Memperbesar sinergi perusahaan; dan
- e. Mengurangi persaingan serta menuju kepada *monopolistic*

Sri Redjeki Hartono mengatakan tujuan penggabungan suatu perusahaan adalah untuk kemajuan dari masing-masing perusahaan dan secara tidak langsung adalah untuk dan demi keuntungan dan kepentingan orang-orang (pemilik) yang berada di belakang nama perusahaan yang bersangkutan. Di samping itu tujuan untuk memperluas usaha secara optimal, memperkokoh keadaan pasar baik untuk pembelian maupun penjualan dan memperoleh kedudukan keuangan yang lebih kuat.<sup>23</sup>

#### **D. Akibat Hukum Merger Perusahaan**

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menggunakan istilah “penggabungan”, sebagai pengganti terminology “merger”. Penggabungan menurut UUPT adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum, kepada

<sup>22</sup> Emmy Pangaribuan, *Perusahaan Kelompok (Group Company / Concern)*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2007), h. 12

<sup>23</sup> Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Mandar Maju, 2000), h. 50

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Pengertian penggabungan tersebut sebelumnya secara khusus disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 mengenai Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Peraturan Pemerintah ini mengartikan Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.

Pengaturan mengenai penggabungan yang bersifat prosedural dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Mengenai rancangan penggabungan atau peleburan usaha.
- b. Syarat penggabungan.
- c. Penggabungan harus mendapat persetujuan dewan komisaris diajukan kepada RUPS untuk disetujui.
- d. Penggabungan berdasarkan ketentuan undang-undang ini, perlu mendapatkan persetujuan dari instansi terkait.

Ketentuan mengenai penggabungan dalam undang-undang ini berlakupula untuk perseroan terbuka sepanjang tidak ditentukan lain.

Sedangkan pengaturan mengenai penggabungan yang bersifat protektif dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah

<sup>24</sup> Munir Fuady, *op.cit.*, h. 80

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan pihak tertentu. Adapun pihak-pihak tertentu yang perlu mendapatkan perlindungan meliputi:<sup>25</sup>

- a. Perlindungan perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan.
- b. Perlindungan kreditor, mitra usaha lainnya dari perseroan.
- c. Perlindungan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

### **E. Tujuan, Keuntungan, Kelemahan, dan Target Merger**

Merger sebagai salah satu pilihan atau sarana dalam melaksanakan restrukturisasi perusahaan pada dasarnya memiliki pengertian atau batasan.

Pengertian atau batasan merger itu sendiri terdapat di dalam literatur-literatur asing dan terdapat pula di dalam berbagai ketentuan Peraturan Perundang-undangan Indonesia yang masih berlaku saat ini. Pelaksanaan merger itu sendiri harus dilaksanakan atas dasar pertimbangan dan perhatian yang cermat, guna mencapai tujuan ekonomi dan managerial.

Pada hakikatnya pengusaha atau kelompok usaha melaksanakan penggabungan (merger) perusahaan adalah bertujuan untuk menyelamatkan perusahaan dari berbagai persoalan-persoalan yang menghimpit perusahaan, namun di sisi lain seiring pesatnya perkembangan dunia usaha dan perniagaan, maka tujuan merger tidak sekadar mengatasi persoalan-persoalan intern perusahaan tetapi merger dapat dimanfaatkan pula untuk memperluas jaringan usaha dan mengembangkan perusahaan. Merger dan akuisisi juga dianggap dapat menciptakan sinergi, yaitu nilai keseluruhan perusahaan setelah merger dan akuisisi yang lebih besar daripada penjumlahan nilai masing-masing

<sup>25</sup>*Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan sebelum merger dan akuisisi. Selain itu merger dan akuisisi dapat memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan antara lain peningkatan kemampuan dalam pemasaran, riset, skill manajerial, transfer teknologi, dan efisiensi berupa penurunan biaya produksi.

Secara umum merger atau penggabungan ini bertujuan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:

- a. Memperbesar jumlah modal;
- b. Menyelamatkan kelangsungan produksi;
- c. Mengamankan jalur distribusi;
- d. Memperbesar sinergi perusahaan;
- e. Mengurangi persaingan.

Merger juga dimaksudkan untuk mengarahkan perusahaan beroperasi secara efisien. Motif ini sering dijadikan sebagai indikator utama dari sebuah kebijakan merger. Beberapa praktisi bisnis berpendapat bahwa kebijaksanaan merger dapat dikatakan berhasil apabila merger tersebut dapat paling sedikit menghasilkan apa yang disebut signitik baru, dalam arti penggabungan dua perusahaan atau lebih tersebut, bukan hanya menghasilkan suatu matematika baru, dimana laba yang dicapai akan jauh lebih besar dibanding laba yang dicapai secara sendiri-sendiri ketika sebelum melakukan merger. Kondisi ini tentu akan menaikkan tingkat efisiensi, karena pada dasarnya sinergi operasi dapat meningkatkan skala ekonomis, sehingga berbagai sumber daya yang ada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat saling melengkapi dan koordinasi yang lebih baik antar berbagai tahap produksi.<sup>26</sup>

Proses pelaksanaan merger dilakukan karena membawa dampak yang positif bagi perusahaan serta membantu agar kestabilan perusahaan tetap terjaga bahkan terselamatkan, hal ini karena kelebihan-kelebihan yang di miliki merger yaitu pengambilalihan melalui merger lebih sederhana dan lebih murah dibanding pengambilalihan yang lain, mendapatkan *cashflow* dengan cepat karena produk dan pasar sudah jelas, memperoleh kemudahan dana/pembiayaan karena kreditor lebih percaya dengan perusahaan yang telah berdiri dan mapan, memperoleh karyawan yang telah berpengalaman, mendapatkan pelanggan/nasabah tanpa harus merintis dari awal sehingga mengurangi resiko kegagalan, memperoleh sistem operasional dan administratif yang mapan, menghemat waktu untuk memasuki untuk memasuki bisnis baru, memperoleh infrastruktur untuk mencapai pertumbuhan yang lebih cepat.<sup>27</sup>

Merger diharapkan dapat memberikan kontribusi positif berupa efisiensi dan peningkatan produktifitas bagi perusahaan yang melaksanakannya, bahkan dapat menjadi jalan keluar dari berbagai permasalahan yang dihadapi perusahaan, seperti untuk mengatasi kesulitan

<sup>26</sup>Lani Dharmasetya dan Vonny Sulaimin, *Merger dan Akuisisi (Tinjauan Dari Sudut Akuntansi dan perpajakan)*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), h. 10

<sup>27</sup>[rac.uir.ac.id/server/.../2008012810261003311088.pdf](http://rac.uir.ac.id/server/.../2008012810261003311088.pdf), diunggah pada tanggal 28 September 2016, pukul 05.00 WIB

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuangan atau bahkan sudah terancam bangkrut. Beberapa target umum sehingga dilakukannya suatu merger, yaitu sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Untuk meningkatkan konsentrasi pasar
- b. Untuk meningkatkan efisiensi
- c. Untuk mengembangkan inovasi baru
- d. Sebagai alat investasi
- e. Sebagai sarana alih teknologi
- f. Mendapatkan akses internasional
- g. Untuk meningkatkan daya saing
- h. Memaksimalkan sumber daya
- i. Menjamin pasokan bahan baku

Perusahaan dapat lebih efisien dengan merger karena merger dapat lebih meningkatkan utilisasi kapasitas berlebih, menekan biaya transportasi, mengganti manajer yang berkinerja buruk dengan manajer yang lebih baik dan tidak tersedia secara internal. Selain itu merger akan membuka akses modal secara internal, dan juga bermanfaat dalam pengembangan dan riset karena dapat melayani jumlah unit yang lebih besar, sehingga perusahaan dapat mengembangkan inovasi dan teknologi.

Jika sebuah perusahaan ingin melakukan merger dengan perusahaan lain, maka sebelum merger dilakukan, ada beberapa factor minimal yang mesti dipertimbangkan dan diinvestigasi terlebih dahulu, sebagai berikut;<sup>29</sup>

<sup>28</sup>Munir Fuadi, *Hukum Tentang Merger*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), h. 57

<sup>29</sup>Bengston, Ann Mc Donagh, *Management of Mergers and Acquisitions*, Terjemahan Fauzi Bustami, (Jakarta: Pustaka Binaman Persindo, 1994), h. 240-244

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Faktor Produksi

Sebagaimana diketahui bahwa faktor produksi merupakan salah satu faktor penting yang dipertimbangkan jika suatu merger akan dilakukan. Sebab dengan merger, akan terjadi perpaduan antara dua sumber produksi, baik produksi yang sama, produksi produk satu jalur, ataupun produksi dua produk yang berbeda. Akan tetapi, dengan adanya penggabungan produksi tersebut, sejauh mana akan membawa suatu sinergi mesti diperhitungkan. Karena itu, dalam suatu merger, dalam hubungan dengan produksi ini, hal-hal yang harus diperhitungkan adalah sebagai berikut:

- a. Sejauh mana merger dapat menghemat biaya produksi.
- b. Sejauh mana riset dan pengembangan terhadap produk dapat digabung.
- c. Standar produk yang bagaimana yang diinginkan dalam mempersatukan dua produk yang mungkin standarnya berbeda.
- d. Bagaimana *know-know* dapat ditingkatkan dalam bidang produksi dengan merger tersebut.
- e. Beberapa besar biaya yang diperlukan dalam hal tempat produksinya ditempat yang berbeda. Juga hal yang harus dipertimbangkan adalah mengenai transportasi, waktu, dan sebagainya.
- f. Bagaimana penyatuan pabrik-pabrik dan peralatan jika diperlukan. Apakah diperlukan biaya ekstra untuk itu.
- g. Apakah ada masalah-masalah yang tidak kelihatan, misalnya produk yang telah dihasilkan berkualitas rendah sehingga ada ancaman

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengembalian produk atau bahkan menimbulkan gugatan hukum di pengadilan.

#### 2. Faktor finansial

Tentu saja factor finansial juga merupakan factor penting yang harus dipertimbangkan dalam suatu merger. Beberapa masalah finansial dari perusahaan mesti diperhatikan dalam merger ini adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban perusahaan. Baik kewajiban yan tercatat, maupun yang tidak tercatat di dalam pembukuan (*unrecorded contingent liabilities*).
- b. *Finansial Statement*. Analisis terhadap *Finansial Statement*, termasuk proyeksi untuk kedepan.
- c. *Inventories*. Dalam hal ini perlu dicermati taksiran harga dari *inventories* perusahaan. *Inventories* biasanya biasanya dibagi dalam beberapa kategori sebagai berikut:
  - a. Kategori bahan mentah (*raw in materials*)
  1. Kategori pekerjaan yang sedang diselesaikan (*work in progress*)
  2. Kategori barang yang sudah jadi (*finished goods*).
- d. Laporan kredit dari bank. Hal ini penting untuk diketahui.
- e. Harga dari property, pabrik, dan peralatan-peralatan lain (*equipment*).  
Dalam hal ini termasuk juga nilai depresinya.
- f. Hak Milik Intelektual. Harus diperhatikan nilai dari hak milik intelektual termasuk royaltinya. Misalnya terhadap hak merek, hak paten, hak cipta, desain industry, dan lain-lain.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### g. Account Receivales (Tagihan)

Account Recivales dan juga notes harus termasuk dalam fokus perhatian bagi perusahaan yang akan melangsungkan merger. Adalah perlu untuk mengamati bagaimanakah kolektibilitas dari Accoun Recivales tersebut, apakah termasuk dalam kategori gampang atau sulit untuk ditagih. Baik yang merupakan trade recivales (tagihan dagang) maupun non trade recivales. Disamping itu juga harus memperhatikan bad debt yang dibenarkan oleh hukum untuk jenis utang tersebut. Misalnya ada eksekusi cepat misalnya Fiat Executif, yaitu eksekutif pengadilan secara pintas tanpa memerlukan prosedur biasa. Maka daripada itu dibutuhkanlah jasa konsultan hukum yang harus berbicara dan memberikan penilaian.

#### h. Lialibilitas (Kewajiban)

Bagian lialibilitas dalam rencana juga harus diperhatikan oleh perusahaan yang akan melakukan merger. Selain itu juga perlu dilakukan penelitian apakah kewajiban yang tidak tercatat.

Dalam mempertimbangkan dilakukannya merger, maka ada pendekatan yang disebut Chop Shop. Yang dimaksud pendekatan ini adalah pendekatan yang mendasarkan pemikiran kepada fenomena bahwa nilai pembelian/penjualan suatu perusahaan bagian per bagian, sehingga apabila dijumlahkan secara keseluruhan maka jumlahnya menjadi lebih besar daripada harga perusahaan seccara utuh. Pendekatan chop shop dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menilai harga dari suatu perusahaan ini pertama kali diintrodusir oleh Dean Lebaron dan Lawrence Spedell dari Hatterymarch Financial Management.<sup>30</sup>

## **F. Merger dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**

Merger atau penggabungan usaha merupakan salah satu bentuk restrukturisasi perusahaan yang memiliki daya tarik yang cukup kuat dalam lingkaran dunia usaha dan para pengusaha. Proses merger ini melibatkan berbagai aspek, diantaranya aspek hukum yang bahkan mengiringi proses merger dari permulaan proses hingga akhir proses.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mensyaratkan perlindungan terhadap karyawan perusahaan, namun disamping perlindungan pihak-pihak lainnya, dalam hal terjadinya merger, akuisisi dan konsolidasi, seperti yang diatur dalam Pasal 126 ayat(1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi sebagai berikut: “Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:

- a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;
- b. Kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan
- c. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Pada prinsipnya menurut Penjelasan Pasal 126 ayat (1) menegaskan bahwa penggabungan (merger) :

- a. Tidak dapat dilakukan apabila merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu;

<sup>30</sup> Munir Fuadi, *Hukum Tentang Merger*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), h. 41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Penggabungan harus juga dicegah dari kemungkinan terjadinya “monopoli” atau “monopsoni” dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat.

Merger Perseroan Terbatas ini juga menimbulkan dampak bagi pemegang saham, sebagaimana hal ini disebutkan didalam Pasal 122 ayat (3) butir b Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa pemegang saham perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri karena hukum, menjadi pemegang saham perseroan yang menerima penggabungan atau perseroan hasil peleburan. Didalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tegas dikatakan bahwa tindakan merger tidak boleh merugikan hak-hak dari pemegang saham minoritas., UUPT 2007 mempunyai asumsi bahwa pelaksanaan merger tersebut dilakukan untuk kepentingan pemegang saham mayoritas dengan pertimbangan bahwa apabila merger dilakukan dengan merugikan kepentingan pemegang saham mayoritas, maka tentunya pemegang saham mayoritas tidak akan setuju dalam RUPS untuk melakukan merger tersebut, sehingga dengan demikian merger tidak dapat dilaksanakan atau pihak pemegang saham mayoritas dapat menghentikan merger tersebut, dengan mengganti Direksi yang dianggap tidak kooperatif dengan pemegang saham mayoritas. Kewenangan-kewenangan yang demikian hanya dimiliki oleh pemegang saham mayoritas dan tidak dimiliki oleh pemegang saham minoritas.

Hal lain yang juga menghambat pemegang saham minoritas untuk mewakili kepentingan perseroan atau perseroan terbatas pada prinsipnya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“*persona standi in iudicio*” atau “*capacity standing in court or in judgement*”,<sup>31</sup> yaitu hak untuk mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan dilakukan oleh organ perseroan. Jadi disini terlihat suatu diskriminasi yang jelas antara yang kuat dan yang lemah, walaupun masing-masing mempunyai hak dan kewajiban, namun tanpa adanya suatu instrumen bagi pihak yang lemah untuk mempertahankan haknya apa bila hendak menuntut pelaksanaan haknya sebagaimana mestinya menurut hukum.

Sekiranya pemegang saham minoritas ini merasa dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris, maka setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. Ada juga para pihak yang tersangkut dengan perusahaan, tetapi mempunyaidudukan yang lemah secara lokalisasi. Maksudnya, pihak tersebut berada jauh dari perusahaan atau bahkan orang luar perusahaan itu sendiri, tetapi mempunyai hubungan dengan perusahaan. Hubungan tersebut dapat berupa :<sup>32</sup>

- a. Hubungan Kontraktual, seperti antara kreditur dan perusahaan yang bersangkutan.
- b. Hubungan Non-kontraktual, seperti dengan si teresaing secara tidak fair.

Kreditur merupakan salah satu pihak yang harus selalu waspada apabila suatu perusahaan melakukan merger. Akan lebih aman bagi kreditur dari suatu

<sup>31</sup> I. G. Rai Widjaya, *Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Usaha Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Mega Poin, 2000), h. 202

<sup>32</sup> Munir Fuady, *op.cit*, h. 124

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

perusahaan publik, mengingat adanya kewajiban melaporkan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada publik terhadap transaksi-transaksi spesial, seperti merger. Karena itu pula, demi melindungi semua pihak, terutama pihak kreditur, mestinya terhadap perusahaan non publik pun melakukan hal yang sama, berupa seberapa dapat membuat pengumuman kepada publik jika akan dilakukan merger.

Krusialnya kedudukan pihak kreditur karena dengan merger, antara lain dapat terjadi 2 (dua) hal sebagai berikut:<sup>33</sup>

a. Peralihan Aset

Jika terjadi peralihan aset perusahaan yang melakukan merger, dalam hal mempunyai kedudukan sebagai debitur, utangnya kepada kreditur dapat menjadi utang tanpa dukungan aset yang merupakan jaminan pelunasan utang.

b. Non-Eksistensi Legal Entity

Jika eksistensi dari debitur justru bubar setelah melakukan merger

#### **G. Merger Menurut PP Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Pasal 1 ayat 1 PP Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan bahwa; “Penggabungan adalah perbuatan hukum yang

<sup>33</sup>*Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan oleh satu badan usaha atau lebih untuk menggabungkan diri dengan badan usaha lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari badan usaha yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada badan usaha yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan usaha yang menggabungkan diri berakhir karena hukum”.<sup>34</sup>

Selanjutnya Pasal 2 ayat 1 dan 2 PP Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan bahwa;

1. Pelaku Usaha dilarang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi jika Badan Usaha hasil Penggabungan, Badan Usaha hasil Peleburan, atau Pelaku Usaha yang melakukan Pengambilalihan saham perusahaan lain diduga melakukan:
  - a. Perjanjian yang dilarang;
  - b. Kegiatan yang dilarang; dan/atau
  - c. Penyalahgunaan posisi dominan.

Sementara dalam pasal 3 ayat 1-5 PP Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham

<sup>34</sup>PP Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

1. Komisi melakukan penilaian terhadap Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan yang telah berlaku efektif secara yuridis dan diduga mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan analisis:
  - a. Konsentrasi pasar;
  - b. Hambatan masuk pasar;
  - c. Potensi perilaku anti persaingan;
  - d. Efisiensi; dan/atau
  - e. Kepailitan.
3. Dalam hal tertentu, Komisi dapat melakukan penilaian dengan menggunakan analisis selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Komisi.
5. Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Komisi dapat meminta keterangan dari Pelaku Usaha dan/atau pihak lain.

Dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2 PP Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

- (1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang.
- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui prosedur penanganan perkara oleh Komisi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.